REKONSTRUKSI KEBIJAKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA

OLEH :
Syukron Abdul Kadir, SH, MH.
NIM.PDIH. 03.10.17.0546

DISERTASI

Diajukan Dalam Rangka Ujian Terbuka Disertasi Untuk Memenuhi Syarat dalam memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Dibawah Bimbingan

Promotor : Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H.,M.H
Co. Promotor : Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.H

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2019

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA DISERTASI

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA

Oleh:

Syukron Abdul Kadir, SH, MH.
NIM.PDIH. 03.10.17.0546

Telah disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor
pada tanggal 9 Oktober 2019

Promotor	Co. Promotor
Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H.,M.H	**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.H**
NIDK:8883720016	**NIDN:06-2105-7002**

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.H
NIDN: 06-2105-7002

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS DISERTASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Disertasi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor di universitas maupun perguruan tinggi manapun).
2. Disertasi adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promoter dan co-Promotor.
3. Pada disertasi tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkannya sebagai acuan dan menuliskannya sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Persetujuan dari Ketua Program Doktor.

Semarang, 9 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

Syukron Abdul Kadir, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatNya sehingga Penulis dapat menyelenggarakan Ujian Terbuka Disertasi ini, Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ir. Prabowo Setiyawan MT Phd., beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan/waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E., Akt. M.Hum., beserta staf pengajar dan staf administrasi yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Anis Masdurohatun,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program S3, yang dengan semangat, senyum, kedalaman ilmunya, kebesaran jiwannya telah memberikan kesempatan dan sekaligus membimbing serta mendorong penulis dalam menempuh pendidikan sekaligus menyusun Disertasi ini.
4. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H.,M.H Selaku Promotor, yang dengan kecerdasan intelektual dan pengalamannya serta kesabarannya telah membantu penulis untuk

menajamkan pada tiap analisa pemecahan permasalahan dari hasil penelitian sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai disusun.

5. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.H Selaku co-Promotor, yang dengan kesabaran dan ketelitiannya telah membantu penulis untuk pemecahan permasalahan dan hasil penelitian sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai disusun.
6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkulihan dan menyusun Disertasi ini.

Sangat disadari bahwa Disertasi ini jauh dari sempurna, ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan yang ada pada diri Penulis, untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak, khususnya Dewan Penguji yang bersifat konstruktif senantiasa Penulis terima untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis tetap berharap kiranya penulisan ini dapat memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian dan bermanfaat bagi semua.

Semarang, 9 Oktober 2019

Penulis

Syukron Abdul Kadir, SH,MH

.NIM.PDIH. 03.10.17.0546

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Jika kita melihat Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan,laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Diberlakukanya e-tilang akan membuat efek jera bagi para pengendara yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas, walaupun tidak pernah tertanggkap oleh petugas. Kebijakan, pasti ada pro dan kontra menyertai dalam pelaksanaanya. Disatu sisi penerapan kebijakan ini menguntungkan dari segi ketertiban dan kedisiplinan para pengguna jalan, dan bagi pemerintah, tentunya ini merupakan kontribusi terhadap pendapatan daerah karena adanya sistem e-tilang yang dapat mengawasi secara penuh pelanggaran yang terjadi yang selama ini belum dapat ditindak maksimal oleh aparat, namun ada hal yang saya rasa menjadi konsekwensi atas penerapan peraturan ini,

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam memgikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan E-tilang di Jawa Tengah bukanlah sekadar rumor belaka karena E-tilang merupakan upaya yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas

b.Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme diharapkankan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan sistem Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang untuk meningkatkan kualitas dan lebih mewujudkan keadilan masyarakat; menjadi masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini salah satu permasalahannya adalah tentang kelemahan-kelemahan pelaksanaan sistem Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang dan disamping itu juga untuk menghasilkan Rekonstruksi kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang terhadap pelanggar lalu lintas berbasis Keadilan Pancasila, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data skunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan untuk mencari atau menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab

permasalahan, yang kemudian akan dijabarkan atau dijelaskan atau dipaparkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang jawaban atas permasalahan yang dibahas. pendekatan konseptual (conseptualical approach), pendekatan rru beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

4. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive non random sampling (tidak acak). Non Random Sampling merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak dimana masing- masing anggota tidak memiliki peluang yang sarna untuk terpilih anggota menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya sampel.

5. Sumber Data

i. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku.f Data primer dari informan dalam hal ini dari Polda Jateng

ii. Data Sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jen is yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

6. Metode Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan Wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden dan bahan hukum skunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi pustakaan untuk melakukan literatur hukum .

7. Metode Analisis Data dan Bahan Hukum

Data primer yang diperoleh dari lapangan akan di kumpulkan diinterpretasi kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif induktif , untuk menggambarkan keadaan keseluruhan obyek penelitian secara umum yang selanjutnya akan dipadukan dengan data skunder berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

II. KERANGKA TEORI

1. Teori Keadilan (GRAND THEORY)
2. Teori Sistem Hukum (MIDDLE THEORY
3. Teori Hukum Progresif (APPLIED THEORY)

III. Pelaksanaan Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Saat ini.

A. Ketentuan Perundang-undangan lalulintas

Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Setelah undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PPNo. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.[1]

Hal–hal yang belum diatur dengan peraturan pemerintah adalah antara lain sebagai berikut:

a) Ketentuan mengenai berjalan dan berhenti, meminggir, penerangan dan member isyarat-isyarat peringatan (Pasal 2 ayat 2a).
b) Ketentuan mengenai izin untuk hewan yang berada di jalan (Pasal 2 ayat2b).
c) Ketentuan tentang kecepatan maksimum yang berlaku untuk beberapa macam kendaraan tertentu baik di dalam maupun di luar bangunan (Pasal3 ayat 1).
d) Ketentuan mengenai perlombaan dan pacuan di jalan (Pasal 4 ayat 2).

[1] Undang_undang_dan_peraturan_lalu_lintas

e) Ketentuan mengenai instansi yang mengeluarkan surat izin mengemudi (Pasal 7 ayat 1)
f) Ketentuan mengenai cara belajar dan memberikan pelajaran mengemudi kendaraan bermotor (Pasal 8 ayat 2).
g) Ketentuan mengenai jam mengemudi untuk pengemudi kendaraan bermotor umum (Pasal 9).
h) Ketentuan mengenai tanda-tanda kendaraan bermotor yang berada di jalan
i) (Pasal 10 ayat 4)
j) Ketentuan mengenai surat nomor kendaraan atau surat coba kendaraan bermotor beserta prosedurnya (Pasal 10 ayat 4)

Selain itu terdapat faktor yang lan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas diantaranya:

1. Faktor Penal

Kebijakan penal merupakan penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan.

2. Faktor Non Penal

Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi).

B. Proses Pelaksanaan Tilang

Efektifitas penegakan hukum dengan menggunakan alat tilang diharapkan mampu menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan oleh para petugas di lapangan serta mampu memahami dan menjelaskan tentang penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas seperti:

a) Mampu menjelaskan pelanggaran lalu lintas;
b) Mampu menjelaskan pengertian penindakan pelanggaran lalu lintas;
c) Mampu menjelaskan dasar hukum;
d) Mampu menjelaskan blangko tilang peruntukannya;
e) Mampu menjelaskan klasifikasi penindakan pelanggaran;
f) Mampu menjelaskan kekhususan tilang;
g) Mampu menjelaskan pelanggaran tertentu;

h) Mampu menjelaskan alternatif tilang dan penyelesaiannya;
i) Mampu menjelaskan pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyelesaiannya.

d.Dasar Hukum Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri;
c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang UULAJ;
d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
e) Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu, Tanggal 19 Juni 1993.
f) Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu Tanggal 7 Juli 1993.

IV. Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Adanya CCTV E-Tilang saat ini

A. Konstruksi E-tilang

Penerapan e-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya e-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa e-Tilang ini efektif karena penerapan e-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan e-Tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan e-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas :

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).

3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1)

13. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2)
14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.hal ini kami uraikan perbedaan Tilang manual**:**

1. Masih terjadi saling adu argumentasi dan saling merasa benar, ada peluang terjadi pemerasan dan penyuapan.
2. Tidak mampu menindak secara simultan
3. Tidak memberi dampak efek jera
4. Tidak bisa terkoneksi secara online dengan sistem uji sim dan sistem bagi kepentingan perpanjangan uji sim.

E-tilang:

1. Lebih cepat waktu penindakannya
2. Pelanggar tidak perlu hadir sidang di pengadilan negeri
3. Data tilang langsung terkoneksi dengan back office sehingga diperoleh data akurat
4. Terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda.

B. Kelemahan – Kelemahan Tilang Konvensional

Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang secara manual membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan dan berdampak pada tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak tercapai. Sistem tilang yang existing masih manual, parsial sehingga menjadi potensi disalahgunakan oleh para oknum, baik administrasinya, operasionalnya, maupun pertanggungjawabanya," jelas Kepala

Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri. Ada 16 penyimpangan yang ada pada sistem tilang manual saat ini.[2]

a) Pertama, manipulasi data pengadaan material, pendistribusian, penggunaannya, insentif tilang yang menjadi hak petugas penindak, maupun petugas administrasi tilang.
b) Kedua, sistem ini sering dimanfaatkan petugas penilang untuk menakut-nakuti pelanggar memunculkan adanya suap, menjadi alat pemerasan atau menakuti pelanggar sehingga membuat pelanggar mencari peluang atau jalan pintas dengan menyuap atau membayar denda ke petugas penindak.
c) Ketiga, alternatif-alternatif pilihan atas pembayaran denda merefleksikan birokrasi yang panjang dan rumit serta tidak efektif dan efisien.
d) Keempat, penyerahan berkas perkara dari penindak, ke admin tilang hingga ke pengadilan yang lambat, tidak akurat dan tidak transparan.
e) Kelima, proses sidang yang tidak membuat nyaman si pelanggar memunculkan calo-calo agar mereka tidak perlu mengantre."Proses penyidangan perkara tilang yang tidak manusiawi (tidak nyaman dan tidak aman) menjadikan pemutusan perkara pelanggaran tidak efektif, menjamurnya calo,"
f) Keenam, denda putusan sidang yang bisa disalahgunakan atau tidak disetorkan ke kas negara.
g) Ketujuh, pelanggar yang tidak hadir sidang sehingga membiarkan barang buktinya menumpuk tidak bertuan.
h) Kedelapan, putusan denda yang tidak sama dengan uang titipan sehingga sisa uang denda titipan menjadi tidak bertuan dan tidak dapat digunakan.
i) Kesembilan karena membayar denda di bank dikenakan denda maksimal membuat masyarakat tak percaya dan mencari jalan pintas. "Alternatif membayar denda di bank diputuskan membayar denda maksimal membuat masyarakat ragu, karena sudah mengakui bersalah siap membayar denda tidak diapresiasi malahan didenda maksimal sehingga ingin mencari jalan pintas," tutur.
j) Kesepuluh, hakim yang memutus berbeda dengan uang titipan.
k) Kesebelas, polisi, jaksa, pengadilan masing-masing bisa menunjukkan arogansi sektoral dan berdampak sistem tilang menjadi bagian dari status quo

[2] www.ahloo.com/2016/12/13/e-tilang-dampak-bagi-polisi-dan-pengendara diakses tanggal 11 juni 2015

yang berada di zona nyaman dan sulit untuk diubah.

l) Kedua belas, tilang manual tidak bisa digunakan untuk program-program lainnya seperti de meryt point system (program perpanjangan sim), forensik kepolisian dan sebagainya.
m) Ketiga belas Kemudian, yang selanjutnya penindakan ini tidak memberikan efek jera sehingga lalu lintas masih saja tidak teratur.
n) Keempat belas, sistem insentif tilang yang lambat atau diberikan per triwulan atau per semester bahkan ada yang per tahun rawan pemotongan di sana sini. Admin tilang yang tidak diberi insentif akan menjadi potensi untuk menyimpang.
o) Ke lima belas, petugas penindak tidak menunjukkan kesalahan dan hanya menanyakan surat-surat menindaknya.
p) Ke enam belas, target jumlah penindakannya juga masih rendah sehingga tidak memberi dampak getaran untuk kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas)

Mengacu pada Pasal 211 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, terdapat 28 jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang.

C. Kelemahan – Kelemahan Pelaksanaan E- Tilang

POLRI akan menerapkannya di 15 kota besar termasuk surabaya sendiri yang merupakan kota terbesar kedua setelah ibukota jakarta. E-Tilangdisebut sebagai sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan. Dengan e-tilang, petugas lapangan tidak lagi menuliskan tilang melalui slip tilang merah atau biru secara manual namun dengan melakukan login langsung dari aplikasi e-tilang itu sendiri untuk memasukkan data pelanggar.

Melihat dari alurnya, admin melihat bahwa e-tilang ini mengakomodir prosedur dari slip biru brosis. Dan jelas saja menurut Polrestabes Surabaya yang menyampaikan melalui suara surabaya menyebutkan bahwa nanti pada akhirnya pelanggar hanya akan menerima slip biru yang berarti pelanggar harus membayar sejumlah uang berpatokan pada denda maksimal terlebih dahulu.[3]

Namun e-tilang bukan melulu menggunakan denda maksimalsebagai senjata yang merugikan pelanggar. Namun akan mengikuti PROSEDUR yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

[3] www.liputan6.com/news/read/2839409/kakorlantas-ungkap-kendala-pener, diakses 11 Juni 2018

1. Petugas akan memasukkan data pelanggar ke aplikasi e-tilang Melalui aplikasi e-tilang, akan keluar besaran denda yang harus dibayarkan.
2. Pelanggar membayar denda melalui bank yang tertera pada print-out aplikasi tersebut Jika putusan pengadilan menyebutkan bahwa denda tidak sebesar denda maksimal yang sudah di bayarkan (ditransfer) sebelumnya, maka uang akan dikembalikan ke pelanggar tentunya setelah dipotong besaran denda yang sudah ditentukan di pengadilan. bukti pembayaran di bank bisa digunakan untuk mengambil surat baik itu STNK/SIM yang disita oleh petugas Dari pantauan admin, sisi keuntungan penerapan e-tilang adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat proses hukum
2. Pelanggar tidak perlu repot datang ke pengadilan apalagi jika ditilang di luar daerah domisili si pelanggar.
3. Memaksa petugas untuk tertib administrasi.
4. Meminimalisir peluang oknum petugas untuk memeras pelanggar.
5. Memberikan efek jera pada pelanggar.
6. Memangkas kesempatan bagi oknum petugas yang mempermainkan pelanggar di pengadilan Denda tilang bisa transparan dikontrol manfaatnya.

Merupakan landasan untuk menuju sistem yang lebih modern

Beberapa celah yang bisa jadi kelemahan sistem e-tilang ini.

1. Tak Ada Jaminan Polisi Tak Berbuat Curang

   Jika diperhatikan alur pelaksanaan e-tilang, ada satu langkah yang bisa menjadi kelemahan. Kelemahan itu terdapat pada langkah awal alur e-tilang. Jika ada seorang pengendara yang tertangkap melanggar, petugas Polisi adalah satu-satunya yang punya otoritas memberikan Tilang. Jika si petugas Polisi berbuat curang, bisa saja dia memutuskan untuk tidak mencatat pelanggaran di aplikasi e-tilang. Apalagi bila sebelumnya sudah ada "tawar-menawar" dengan pengendara. Kemungkinan ini bisa terjadi mengingat besarnya denda maksimal yang harus dibayar.

   2. Bagaimana Bila Si Pelanggar Tak Punya Uang

   Pada sistem Tilang konvensional, pelanggar biasanya akan diundang ikut sidang di pengadilan paling lama dua pekan setelah terkena Tilang. Cara ini memberikan keuntungan bagi mereka yang sedang tidak punya uang alias bokek. Bayangkan saja bila kamu terkena Tilang, sementara uang di rekening mu sedang kosong karena belum gajian. Mungkin kamu terpaksa harus punya muka tebal pinjam uang ke teman atau saudara. Asal jangan pinjam uang ke petugas Polisinya saja.

3. Rawan Serangan Hacker

Seperti halnya tantangan di dunia digital, e-tilang pun tak lepas dari sasaran serangan hacker. Jika tidak ditanggulangi sejak awal, serangan ini bisa merusak seluruh rencana yang sudah disusun Polri untuk memperbaiki sistem di kepolisian.

Tiga celah ini bisa saja bertambah banyak apabila tim IT dan jajaran pejabat yang berwenang mengabaikan ancaman tersebut. Namun langkah Polri untuk serius memberantas Pungli tetaplah harus diapresiasi. Salah satu caranya adalah dengan menaati peraturan lalu lintas setiap kali kamu berkendara. Bukan hanya untuk menghindari Tilang tapi juga untuk menjaga keselamatan berkendara. (dj)

Tabel Pelaksanaan E-tilang

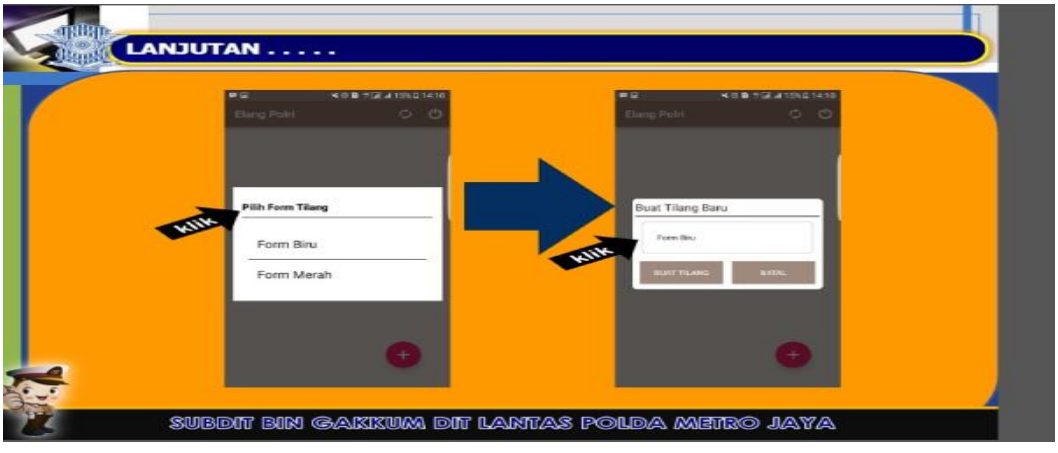

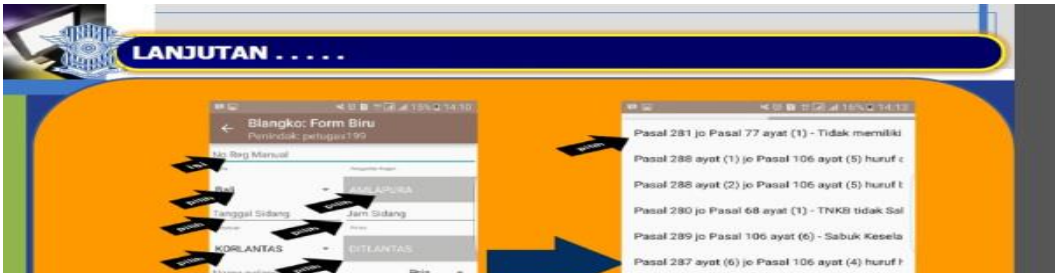

LANJUTAN . . . . .
klik
Atau klik
Pelanggaran Ringan
Pelanggaran Sedang
klik
PERIKSA TILANG
SUBDIT BIN GAKKUM DIT LANTAS POLDA METRO JAYA

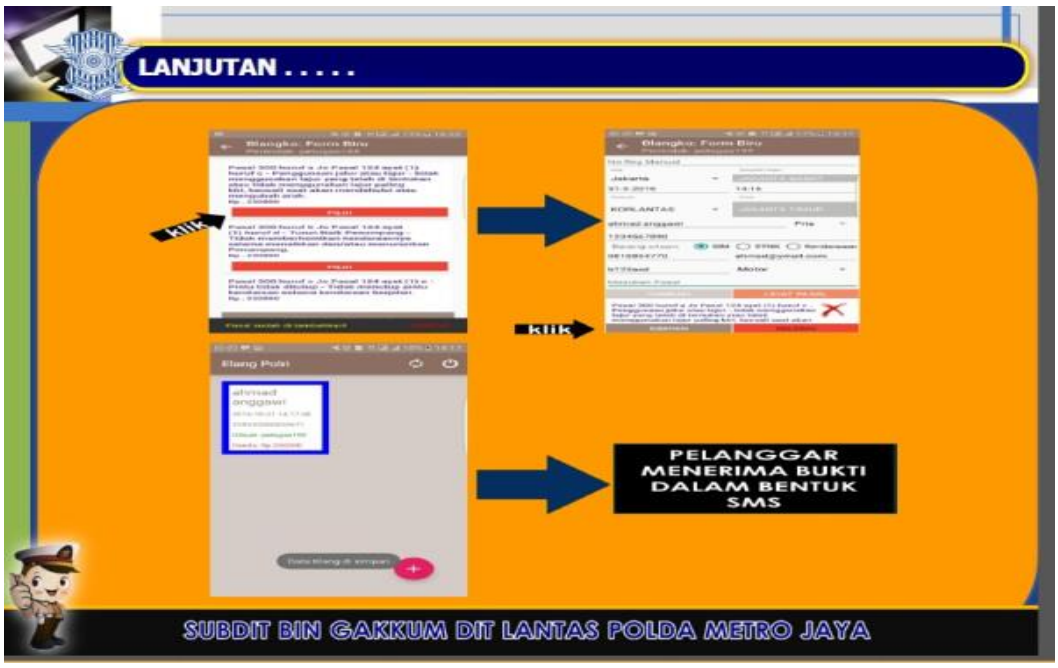
LANJUTAN . . . . .
klik
klik
PELANGGAR MENERIMA BUKTI DALAM BENTUK SMS
SUBDIT BIN GAKKUM DIT LANTAS POLDA METRO JAYA

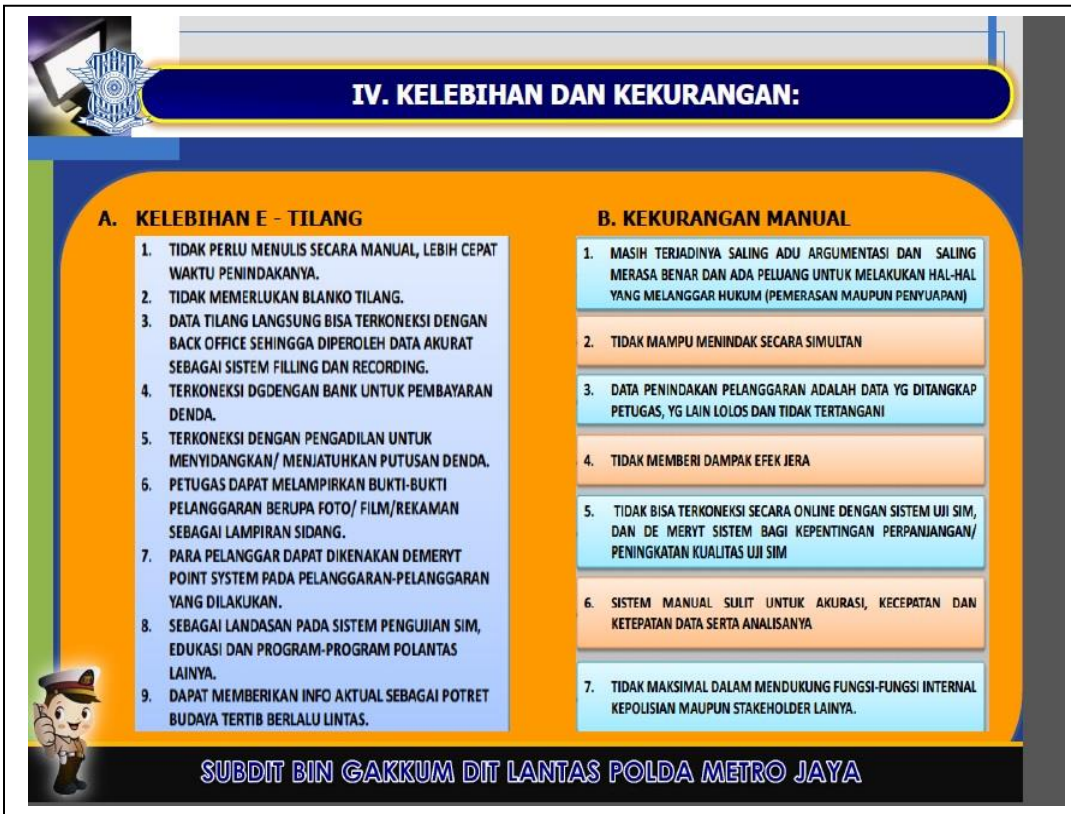

V. Rekonstruksi Kebijakan CCTV E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Nilai Pancasila

A. Kebijakan CCTV E-tilang Pelanggar Lalu Lintas di berbagai Negara

Kebijakan sistem tilang elektronik (e-tilang) untuk meminimalisasi angka pelanggaran lalu lintas yang kian memprihatinkan. di sejumlah kota menunjukkan bahwa sistem ini efektif untuk mendisiplinkan para pengendara. Kota-kota yang telah melakukan sosialisasi maupun uji coba sistem ini antara lain Jakarta,Surabaya, dan Semarang. sistem e-tilang yang berbasis pemanfaatan teknologi closed circuit

television (CCTV) tersebut.[4] Hal ini sudah sesuai dengan penelitian kami yang berada di semarang seperti

Di Semarang menurut Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Direktur Lalu Lintas Dr. Bakharuddin M.S.,M.Si Untuk kabupaten / kota di Jawa Tengah yang sudah melaksanakan CCTV E-tilang adalah :

a. Polrestabes Semarang
b. Polresta Surakarta
c. Polres Pekalongan Kota

Menurut Dr. Bakharuddin M.S.,M.Si Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah kota-kota tersebut mengalami masih banyak kendala-kendala pelaksanaannya yaitu Kendalanya adalah koneksi jaringan data antara data kendaraan bermotor yang ada di server Samsat / Polisi dengan hasil foto rekaman identitas kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran.

Menurut Dr. Bakharuddin M.S.,M.Si Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah juga memaparkan mengenai Kelebihan Tilang Manual dan E-tilang serta kekurangannya:

a. Kelebihan Tilang Manual

1. Tidak tergantung dengan jaringan internet
2. Bagi masyarakat / pelanggar yang kurang menguasai teknologi yang modern tidak begitu bermasalah
3. Masyarakat /pelanggar secara luas tidak mengalami kesulitan

b. Kelebihan E-tilang

1. Meminimalisir transaksi yang menyimpang antara Petugas Polri di lapangan dengan pelanggar.
2. Mempermudah masyarakat / pelanggar melakukan transaksi pembayaran titipan denda tilang atau lebih membuat gampang pelanggar / masyarakat dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas.
3. Sistem pembayaran dapat dilakukan melalui bank BRI.
4. Pelanggar tidak harus hadir pada saat sidang di Kantor Pengadilan / Kejaksaan Negeri stempat.

[4] http://koran-sindo.com/page/news/2017-09-12/0/0/E_Tilang_Sudah_Saatnya_Diberlakukan diakses 17 juli 2018

5. Transparan dan akuntabel.

Apa kekurangan Tilang Manual dan E-tilang

1. **Kekurangan Tilang Manual**

a. Kurang simple dan banyak meluangkan waktu pada saat pelanggar / masyarakat akan menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas dalam hal membayar vonis denda tilang.
b. Adanya praktek / transasi yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan undang – undang oleh pelanggar maupun petugas di lapangan.
c. Gampang sobek / luntur mengingat bahan blanko lembar tilang berasal dari bahan baku kertas.

2. **Kekurangan E-tilang**

a. Penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas oleh masyarakat
b. Sangat bergantung dengan system jaringan internet.
c. Membutuhkan waktu yang lama dalam hal mengurus / mengambil pengembalian sisa pembayaran vonis denda tilang.

Menurut Dr. Bakharuddin M.S.,M.Si Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Pendapat masyarakat Jawa Tengah mengenai adanya E-tilang

a) Pendapat masyarakat berkaitan dengan program E-tilang adalah dalam hal; menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas lebih mudah diterapkan karena prosesnya lebih cepat dan transparan.
b) Masyarakat / pelanggar lalu lintas tidak perlu lagi menghadiri dikantor Pengadilan / Kejaksaan.
c) Bisa memanilisir terhadap oknum petugas yang melakukan penyimpangan
d) Masyarakat/ pelanggar merasa keberatan apabila membayar vonis denda tilang dengan kisaran denda maksimal
e) Merasa repot apabila tidak memiliki alat komunikasi/Handphone berbasis android.

Menurut Dr. Bakharuddin M.S.,M.Si Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah angka kecelakaan setelah adanya E-tilang sangat menurun:

a. Sebelum adanya E tilang tanggal 30 Sept 2015 s/d 28 Feb 2017

Jumlah kejadian : 27.458
Meninggal dunia : 6.191
Luka berat : 289

Luka ringan : 32.566

b. Selama ada E tilang tanggal 1 Maret 2016 s/d 31 Juli 2017

Jumlah kejadian : 24.802
Meninggal dunia : 5.873
Luka berat : 138
Luka ringan : 29.032

c. Terjadi penurunan untuk :

Jumlah kejadian : turun 10%
Meninggal dunia : turun 5 %
Luka berat : turun 52 %
Luka ringan : turun 11 %

Hal itu juga di laksanakan di Surabaya Hasilnya, tiap hari ratusan pengendara tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam sehari, di perempatan Jalan Nginden, tepatnya dekat Terminal Bratang misalnya, tercatat ada 200 lebih pelanggaran yang terpantau kamera CCTV. Pada lima hari pertama sosialisasi, ada 427–447 kasus pelanggaran tiap harinya. Namun setelah itu, jumlah pelanggaran menurun menjadi 89 kasus tiap 12 jamnya. Bentuk pelanggaran pun beragam, mulai marka jalan, stop line atau berhenti di luar batas garis berhenti, hingga menerobos lampu merah di persimpangan. Semua pelanggaran itu terekam jelas dalam ruang kontrol Surabaya Inteligent Transport System (SITS) Terminal Bratang. Bila terjadi pelanggaran, kamera secara otomatis mengonversi rekaman video menjadi empat gambar. Tiga gambar menunjukkan proses pelanggaran, satu gambar lainnya menunjukkan pelat nomor kendaraan. Data gambar ini akan disertakan dalam surat tilang yang dikirim ke pelanggar lalu lintas sebagai bukti pelanggaran.

Penurunan ini terjadi setelah aparat melakukan sosialisasi di media elektronik dan cetak, lalu ditindaklanjuti kepolisian yang memberi teguran dengan cara mengirim surat ke rumah warga yang melakukan pelanggaran sesuai rekaman CCTV. "Kami juga mengekspos ke media sosial. Efeknya lumayan cukup besar untuk menurunkan angka pelanggaran," ujar Robben.

Hal itu itu juga dilaksankan di Polda Metro Jaya mencatat, setidaknya dalam sehari rata-rata angka pelanggaran lalu lintas mencapai 3.000-3.500 kendaraan. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti mengatakan, mengingat banyaknya jumlah penduduk dan pengendara yang kurang paham hukum dan teknologi, maka pihaknya mengimbau agar kepolisian dapat menyosialisasikan peraturan tersebut kepada seluruh elemen masyarakat.“Maka diperlukan sosialisasi

yang lebih luas dan terus-menerus, termasuk juga dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah. perlu dikembangkan teknik baru untuk melengkapi sistem e-tilang. Selain itu juga dibutuhkan konsistensi operasi yang objektif."Teknik dapat dianggap sebagai pelengkap dari operasi2 penertiban lalin, agar lebih meluas dan konsiten. Mungkin selama ini ada kesulitan untuk memelihara konsistensi operasi yang objektif, sehingga perlu dikembangkan teknik baru untuk melengkapi," ujar dia kepada Okezone, Sabtu (3/11/2017). Sawang juga melihat penerapan e-tilang sedikit banyaknya berpengaruh terhadap ketertiban lalu lintas, khususnya bagi pengendara yang melanggar. "Dengan kemajuan teknologi, hal tersebut (e-tilang) sangat mungkin efektif, khususnya bila sudah pada tingkat penegakan hukum atau represif yustisial," pungkas dia. Seperti diketahui, dalam penerapan sistem e-tilang para pengendara yang melanggar akan terekam oleh kamera pengintai CCTV, petugas kepolian kemudian mencatat data dari nomor kendaraan yang melanggar untuk kemudian dimasukkan kedalam aplikasi e-tilang dan dikirimkan kepada pelanggar.

B . Hakiki Nilai Pancasila

Nilai-nilai yang terkandung dari setiap sila Pancasila, antara lain sebagai berikut:

1.Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila 1 : Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang Maha sempurna. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintah-Nya ,dan sekaligus menjauhi segala larangan-Nya, Ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa/Yang Mahatunggal, tiada sekutu; esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Jadi, Ketuhanan YME mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan YME, pencipta alam semesta beserta isinya. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan meskipun bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, melainkan adalah negara beragama. Bukan negara agama karena tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum positif. Bukan pula negara sekuler yang memisahkan urusan negara dan urusan agama, sedangkan sebagai negara beragama dimaksud bahwa NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa, termasuk seluruh penyelenggara negara (MPR, DPR, pemerintah) yang agamanya beraneka ragam dan negara wajib melindungi segenap agama yang diakui keberadaannya serta negara tidak dibenarkan mencampuri urusan akidah agama apa pun.

2.Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

sila 2 :Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia.Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan, Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta karena berpotensi menduduki (memiliki) martabat yang tinggi. Dengan akal budinya manusia berkebudayaan dan dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang dan otoriter.

Beradab berasal dari kata adab, memiliki anti budaya yang telah berabad-abad dalam kehidupan manusia. Jadi, beradab berarti berkebudayaan yang lama berabad-abad, bertatakesopanan, berkesusilaan (bermoral) adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, terhadap alam, dan Sang Pencipta. Selain disebutkan di atas, N KRI merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Negara memiliki hukum yang adil dan negara berbudaya yang beradab.

Negara ingin menerapkan hukum secara adil berdasarkan supremasi hukum serta ingin mengusahakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di samping itu, mengembangkan budaya IPTEK berdasarkan adab cipta, karsa, rasa, dan karya yang berguna bagi nusa dan bangsa tanpa melahirkan primordial dalam budaya.

3. **Sila Persatuan Indonesia**

sila 3 :Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Persatuan, berasal asal kata satu, berarti utuh tidak terpecah-belah, mengandung bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam yang bersifat kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional, juga persatuan segenap unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan secara nyata bhineka tunggal ika yang meliputi wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam kesatuan yang utuh. Selain itu, persatuan bangsa yang bersifat nasional mendiami seluruh wilayah Indonesia, bersatu menuju kehidupan bangsa yang berbudaya bebas dalam wadah negara RI yang merdeka dan berdaulat, menuju terbentuknya suatu masyarakat madani.

4. **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

sila 4 :Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

Kerakyatan, berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan, berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat dan berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah). Hikmat kebijaksanaan, berarti penggunaan pikiran (ratio) yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan, kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan, artinya suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat). Perwakilan, artinya suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain, di lakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Rakyat dalam NKRI menjalankan keputusannya dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab dari para pemimpin yang profesional, baik kepada Tuhan YME, maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

sila 5 : Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Keadilan sosial, berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia, artinya setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah RI sebagai warga NKRI maupun WNI yang berada di luar negeri. Jadi, setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pada hakikatnya dengan menyimak makna, inti, dan arti dari kelima sila Pancasila tersebut di atas, tampaklah bahwa secara bulat dan utuh sangat sesuai menjadi milik bangsa Indonesia sebagai dasar negara, juga sebagai suatu ideologi. Sila-sila dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung arti mutlak bahwa negara Republik Indonesia harus

menyesuaikan dengan hakikat dalam arti hakikat abstrak dari Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil.[5]

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa dengan kelima sila dari Pancasila secara bulat dan utuh memiliki makna bahwa di dalam setiap sila terkandung atau berisi sila-sila yang lainnya. Sila yang nomor di atas menjadi dasar sila berikut atau nomor di bawahnya dan seterusnya serta sebaliknya, kemudian sila yang berikutnya menjadi jelmaan dari sila-sila yang ada di depannnya.

C.Kajian Perbandingan dengan Negara Lain

Penerapan pelaksanaan E-tilang elektronik sudah dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta, Semarang , Surabaya dan Makassar serta kota lainnya hal itu sejalan dengan perbandingan di beberapa negara lain juga yang telah melaksanakan, e-tilang. Berikut daftar negara-negara yang telah menerapkan e-tilang:[6]

Seperti halnya Jakarta, Semarang, Surabaya Sejak diberlakukannya e-tilang, berhasil menjaring banyak pelanggar dengan berbagai bentuk tindak pelanggaran lalu lintas. Sejak diberlakukan pertama kali pada tahun 2017, penerapan pelaksanaan kebijakan ini telah merata di sosialisasikan di berbagai kota besar di Indonesia hal ini juga perbandingan di Negara lain

1. Amerika Serikat

Sejak diberlakukannya e-tilang, Amerika Serikat berhasil menjaring banyak pelanggar dengan berbagai bentuk tindak pelanggaran lalu lintas. Sejak diberlakukan pertama kali pada tahun 2009, cakupan penerapan kebijakan ini telah merata di 400 kota di seluruh negara bagian.

---

[5] Setijo, Pandji. 2006. *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa.* Grasindo: Jakarta.

[6] https://news.okezone.com/read/2017/09/12/337/1774572/wacana-tilang-elektronik-indonesia-bisa-berkaca-dari-lima-negara-ini

2. Inggris

Terkait dengan kebijakan ini, Inggris telah memasang ribuan CCTV di seluruh penjuru. Dari jumlah tersebut, otoritas terkait mampu memantau 14 juta mobil per harinya. Yang istimewa, otoritas setempat telah mengaktifkan 20 puluh jenis CCTV untuk menopang laju kebijakan ini. Setiap CCTV memiliki spesifikasi dan fungsi yang berbeda.

3. Korea Selatan

Bila mengukur kesuksesan penerapan kebijakan ini di kalangan negara Asia, Korea Selatan nampaknya jadi salah satu yang paling berhasil. Pasalnya, puluhan ribu CCTV yang disebar otoritas setempat telah mampu mengurangi angka kejahatan jalanan dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat.

4. Jepang

Di Jepang, di negara yang terkenal dengan kedisiplinan tinggi, penerapan kebijakan ini dilakukan sangat serius. Sejak 2014, ribuan CCTV dipasang oleh otoritas setempat. Tak hanya di jalan raya dan wilayah-wilayah vital. Otoritas setempat bahkan menempatkan CCTV sampai di gang-gang kecil.

Yang menarik, dari kebijakan ini, kita dapat melihat bahwa kedisiplinan masyarakat Jepang betul-betul nyata. Terbukti, dari penerapan kebijakan ini, pemerintah Jepang hanya mampu mengumpulkan uang sebesar Rp 221 juta yang dihasilkan dari denda para pelanggar.

5. Singapura

Negara tetangga Indonesia, Singapura juga memiliki capaian yang cukup baik terkait dengan penerapan kebijakan ini. Pada 2012, otoritas setempat memasang sebanyak 6.500 CCTV di seluruh wilayah. Dalam kurun waktu tersebut, otoritas setempat berhasil menangkap 1.900 penjahat dengan bantuan CCTV.

D. Rekonstruksi Kebijakan CCTV E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Dari definisi dan penjelasan soal *E-Tilang* tersebut, keberadaan *E-Tilang* di Indonesia tentu saja dinilai penting,dikarenakan sejumlah pertimbangan dari banyaknya permasalah-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas seperti pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang dipengadilan hingga akutabilitas pembayaran denda juga menjadi persoalan dalam budaya hukum kita. Dengan adanya kebijakan tersebut maka pengguna lalu lintas akan lebih berhati-hati dalam berkendara dan memastikan semua perlengkapan lalu lintas terpenuhi.

Sebagai sebuah negara hukum(*wetmatigheid van bestuur),* dalam hal membentuk sebuah kebijakan, Pemerintah dituntut berperan penting sebagai salah satu unsur terbentuknya suatu negara setelah adanya masyarakat dan wilayah teritorial. Melihat pada teori perjanjian terbentuknya suatu negara, masyarakat melakukan perjanjian untuk menjadi warga yang sebelumnya tidak bernegara menjadi warga yang bernegara. Masyarakat tersebut bersedia untuk diperintah dan diatur oleh pemerintah dalam negara tersebut Pemerintah mempunyai tugas:

1. Menegakkan kedaulatan dan undang-undang
2. Mengurus dan menjalankan negara
3. Menegakkan kesatuan dan persatuan negara dan teritorial
4. Mengembangkan kedaulatan nasional

Secara holistik, dari keempat tugas pemerintah tersebut dalam rangka menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. sesungguhnya keberadaan hukum administrasi itu akan muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan sekaligus sebagai solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dan pejabat pemerintahan. Itu sebabnya, di negara-negara berkembang sekalipun hukum administrasi mendapatkan posisi tawar yang baik di dalam konstitusi

Penerapan *e*-tilang di Indonesia ada empat poit yaitu (1) Partisipasi Masyarakat; (2)Transparansi; (3) Akuntabilitas dan (4) Efektif dan Efisien.

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi Masyarakat yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan kebijakan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Parisipasi merupakan dasar prinsip dalam pelaksanaan, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam

melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam penerapan e-tilang partipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik, hal ini dilihat dari indikator yang meliputi :

a. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsesus bersama;
   Pengambilan keputusan kebijakan *e-Tilang* didasarkan atas kesepakatan bersama, karena ini tidak hanya melibatkan satu institusi yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Bank selaku tempat penitipan denda tilang.
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran);
   Pada saat program dikeluarkan banyak masukan yang dilontarkan oleh masyarakat Indonesia banyak dari mereka menyambut baik penerapan program *e*-tilang dan banyak dari masyarakat juga yang berharap system ini dapat mempermudah pengurusan tilang karena adanya pemangkasan birokrasi sehingga prosesnya tidak berbelit – belit.
c. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli dalam layanan *e*-tilang, penegakan hukum pada setiap pelanggaran yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda dan hukuman yang sama tanpa adanya pandang bulu. Sehingga penerapan *e*-tilang dapat meningkatnya kepedulian masyarakan akan keselamatan sehingga nantinya pelanggan dalam berlalu lintas dapat berkurang.

2. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai. Prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

a. Adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu;
   Dalam penerapan *e-Tilang* akses informasi yang siap dan mudah dijangkau sangat menjamin karena segala informasi tetang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandardisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Aplikasi *e-Tilang* pun bebas diperoleh oleh siapapun masyarakat yang ingin mendapatkanya dengan cara mendownlod dari aplikasi yang menyediakanya.
b. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
   Dengan diterapkanya program *e-Tilang* pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelengaran pemerintah dalam hal ini mengenai pelanggaran lalu

lintas dapat bertambah. Masyarakat mudah mengetahui tentang jenis – jenis pelanggaran, jumlah denda yang dikenakan serta hasil dari proses putusan persidangan.

c. Meningkatnya kepercayaan masyakat terhadap pemerintahan dengan kemudahan informasi yang didapat oleh masyarakat nantinya makakepercayaan masyarakat pada pemerintah akan meningkat hal ini juga didukung dengan keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi mengenai pelanggaran lalu lintas akan ada diaplikasi serta telah tersentandarisasi sesuai kebijakan instansi bersangkutan.

3. Akuntabilitas

Prinsip dari akuntabilitas yaitu menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan. Indikator dalam akuntabilitas meliputi :

a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur pelaksanaan;
   Dalam penerapan program *e-Tilang* pihak kepolisian telah melaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada, hanya saja masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai mekanisme dari pelaksanaanya. Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara maksimal agar masyarakat mengetahui mengenai mekanisme dari *e-Tilang* secara benar.
b. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
   Dalam aplikasi *e-Tilang* jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan). Fondasi dasar *e-Tilang* dengan menitipkan denda tilang di bank pada dasarnya bermaksud untuk menyadarkan kepada pelanggar atau masyarakat tatkala melakukan pelanggaran menitipakan denda tilang dibank bukan kepada siapapun. Hal ini pun nantinya akan membuat masyarakat untuk dapat lebih bertanggung jawab.
c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan peraturan perundangundangan;
   Mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi dari kegiatan *e-Tilang* menurut saya masih belum begitu jelas karena kembali lagi kurangnya sosialisasi

dari pihak yang berwenang dan juga karena ini merupakan produk layanan kepada masyarakat yang masih baru)

d. Berkurangnya kasus – kasus KKN.
   penerapan *e-Tilang* setidaknya dapat meminimalisisr terjadinya penyimpangan petugas kepolisian sebagai penidak, pada proses penuntutan maupun pada proses peradilan.

4. Efektif dan Efisien

Efektif merupakan pencapaian tujuansecara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontibusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Penerapan *e-Tilang* merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya *e-Tilang* sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa *e-Tilang* ini efektif karena penerapan *e-Tilang* di Indonesia masih baru dan belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan *e-tilang* selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan *e-Tilang* sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengaturan pelaksanaan sistem E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E- tilang selanjutnya. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

a. Kelemahan pengaturan system E-Tilang adalah :
   1) Data yang belum terintegrasi. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal.Perbaikan data base kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegerasi merupakan data terbaru yang valid.
   2) Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program E-Tilang Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benardan dapat merasakan manfaatnya.

b. Rekonstruksi pengaturan pelaksanaan E-Tilang yang bebasis nilai Pancasila memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga dan perbaikan data base kendaraan segera dilakukan agar data yang terintegerasi merupakan data terbaru yang valid serta minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya *aware* dengan program E-Tilang, serta mekanisme E-tilang yang benar dapat merasakan manfaatnya bagi masyarakat dengan demikian mekanisme E-tilang yang dirasa masyarakat sesuai dengan nilai keadilan yang berperikemanusiaan.